

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.²

Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan Mengoptimalkan. Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan

¹ Fahriani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2012)

² Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). h. 4

program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan/target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

2. Indikator Optimalisasi

Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:³

a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

³ Sidik, Machfud, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, (Artikel, 2011), h. 8

c. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi bagi para pelaksana.

B. Pengertian Distribusi

Distribusi pada hakekatnya adalah suatu proses yang ada dalam ilmu pemasaran. Adapun distribusi itu adalah penyaluran barang atau jasa yang diperlukan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari produsen kepada konsumen.⁴

Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.

Kebijakan distribusi yang baik diajarkan dalam Islam yaitu sangat berkaitan dengan harta yang tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa dalam bermasyarakat tidak terjadinya kesenjangan sosial yang sangat tidak rasional. Sehingga dapat terjadinya dan terwujudnya keadilan dalam distribusi.

⁴ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi, 2001), h.185.

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendistribusian adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dengan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi pengertian pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) adalah suatu kegiatan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) agar mempermudah penyaluran dari pihak yang berzakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima (mustahik), sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran dengan tujuan terciptanya suatu keadilan yang merata.

Dalam pendistribusian membutuhkan fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksanaan (Accuatting). Adapun pengertian pelaksanaan menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanaka, dimana tempat pelaksanaan serta kapan pelaksanaan dimulainya.⁵

C. ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah)

Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan suatu pilar tersendiri terkait dengan perannya dalam pendistribusian pendapatan dari kelompok Aghniya (orang yang memiliki

⁵ Ruslan A. Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.88

kelebihan harta) kepada kelompok yang mengalami kekurangan harta (8 asnaf).⁶

Zakat merupakan istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti "memurnikan" dan "menumbuhkan". Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Infaq adalah suatu amalan ibadah kepada Allah SWT dan amal sosial kemanusiaan dalam memberikan sebagian harta seseorang atau badan hukum karena suatu kebutuhan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa infaq adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan

Adapun hukum Infaq memiliki perbedaan berdasarkan prioritas pihak penerimanya. Ada 2 macam hukum infaq berdasarkan prioritas penerimanya:

1. Infaq Wajib yaitu pemberian nafkah kepada keluarga terdekat yaitu anak, istri dan orang tua. Yang diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233.
2. Infaq sunnah yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain boleh secara bebas seperti dhuafa, anak yatim

⁶ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Prenadamedia Group, 2015), h. 107

namun lebih baik apabila mendahulukan keluarga terdekat yang kurang mampu.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa infaq adalah mengeluarkan atau menyumbangkan sebagian harta untuk kepentingan dan kebutuhan dengan tujuan kebaikan. Perbedaan zakat dan infaq adalah terletak pada syarat dan ketentuannya, jika zakat memiliki nishab sedangkan infaq tidak memakai syariat nishab. Zakat wajib dikeluarkan bagi seseorang yang sudah mencapai nishabnya. Sedangkan hukum berinfaq adalah sunnah muakad.

Shadaqah berasal dari kata sahadaqa yang berarti benar. Secara terminologi syariah shadaqah sama pengertiannya dengan infaq, hanya saja infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material. Dalam syariah islam shadaqah memiliki cakupan yang luas menyangkut hal-hal yang bersifat material dan immateril. Jadi dapat disimpulkan bahwa shadaqah adalah mengeluarkan sebagian harta yang bersifat material dan immaterial.⁷

Perbedaan antara zakat infaq dan shadaqah (zis) adalah zakat bersifat wajib, sedangkan infaq dan shadaqah bersifat sunnah. Zakat sudah ditetapkan ketentuan serta nishabnya sedangkan infaq dan shadaqah diberikan secara sukarela. ZIS pada dasarnya memiliki banyak kesamaan disamping

⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Prenadamedia Group, 2015), h. 113

perbedaan yang ada. Persamaannya terletak pada konsep syariah pmengeluarkan atau memberikan. Perbedaan terletak pada segi hukum, meskipun demikian dalam segi pemaknaan banyak sekali ditemukan persamaannya salah tujuannya yaitu untuk mengharkan Ridho Allah SWT.

Sedangkan untuk pendistribusian infaq dan shadaqah tidak terbatas pada 8 asnaf saja tetapi cangkupannya lebih luas yaitu:

- a) Keluarga (orang tua dan sanak saudara);
- b) Orang yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan;
- c) Masyarakat setempat yang kurang mampu;
- d) Orang yang terkena bencana alam;
- e) Pembangunan masjid;
- f) Boleh orang non islam yang sedang dalam keadaan susah dan mendesak, dll.

D. Lembaga BAZNAS

1. Sejarah BAZNAZ

Pada masa Rasulullah zakat dikontrol oleh Rasul dan pengurus lainnya yang dipercayai oleh penguasa, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasul. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga dan akhirnya dibagikan kepada penerima zakat (Al Asnaf Al-Samaniyah). Rasulullah pernah mempekerjakan seorang pemuda dari

suku Asat, yang bernama Ibnu Lutaiba, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Rasul pernah pula mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi Amil Zakat. Muaz Bin Jabal pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i, juga mempunyai tugas khusus menjadi Amil Zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para Khulafaurasyidin antara lain: Abu Bakar, Umar Bin Khatab, Usman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat baik pengambilan maupun pendistribusian.⁸

Dalam perkembangan selanjutnya lembaga zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga ini telah ada sejak Khalifah Umar Bin Khatab, sebagai lembaga yang mengawasi dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum Dhu'afa, Fuqara', Masakin dan umat pada umumnya berdasarkan syari'ah. Sejarah peradaban Islam masa klasik mencatat bahwa sejak masa Rasul, Khulafau Rasyidin, dan Dinasti. Zakat menjadi sistem utama disuatu pemerintahan mengentaskan kemiskinan dan

⁸ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Jakarta: Prenada Media Group,2009) hlm. 429

Baitul Maal merupakan lembaga resmi yang mengelola keuangan negara.⁹

Sejak Indonesia merdeka di beberapa daerah tanah air, pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945. Yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata kata fakir miskin yang digunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukan pada para Mustahiq yaitu mereka yang berhak menerima zakat. Pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama nomor 4 dan 5, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Maal (balai harta kekayaan) ditingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota. Beberapa hari setelah peraturan Menteri Agama itu keluar, presiden Soeharto. Dari anjuran presiden Soeharto yaitu agar menghimpun zakat tingkat nasional, akhirnya inilah yang menjadi pendorong terbentuknya Badan Amil Zakat diberbagai Provinsi yang dipelopori oleh pemerintah daerah khususnya Ibu Kota Jakarta.¹⁰

⁹ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Peajar, 2008) hlm. 64.

¹⁰ Triyani, “Manajemen Risiko Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”, Jurnal AlMuzara’ah, Vol. 5 No. 2, (2017), hlm. 108.

Pada tahun 1968, di Jakarta berdirilah Badan Amil Zakat dan Sedekah. Setelah itu juga berdiri pula diberbagai daerah tingkat Provinsi, dan dipelopori oleh para pejabat daerah dan para ulama. Dengan demikian terbentuklah Badan Amil Zakat yang bersifat resmi pemerintah umumnya melalui surat keputusan Gubernur. Dalam perkembangannya dimasa modern zakat juga dikelola oleh pemerintah dan bekerja sama dengan masyarakat. Di Indonesia dana sosial umat Islam yang himpun dari zakat, infaq, shodaqoh, dan lainnya di kelola oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) lembaga ini dikelola masyarakat dan dikukuhkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

Baznas lahir sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, BAZNAS diharapkan menjadi model bagi lembaga Amil Zakat yang dapat mengemban amanah bagi Muzakih dan terlebih bagi Mustahiq yang menggantungkan harapannya pada dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS). Asas BAZNAS dalam mengelola dana ZIS adalah bermoral, amanah, bermanajemen transparan dan profesional, dan bersikap kreatif dan inovatif. BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendaya gunakan zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. wilayah

operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga pemerintahan tingkat Pusat, dan luar negeri.

2. Lembaga BAZNAS

Pendapat ulama fiqih sepakat suatu kriteria Amil Zakat, yaitu orang yang diutus oleh kepala Negara untuk menjalankan tugas mengambil dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Sedangkan Amil Zakat menurut undang-undang adalah Badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah.

Organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan secara professional. Lembaga zakat dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Islam sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain: (1) Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk

usaha penghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan/penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahik dari pada melalui lembaga zakat. (2) Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri. (3) Tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga. (4) Terdapat semacam kejemuan di kalangan muzakki, di mana dalam periode waktu yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana. (5) Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.

Badan Amil Zakat memiliki empat organisasi pengelolaan, yaitu: Pertama, Nasional yang dibentuk oleh presiden atas usul Menteri Agama. Kedua, Daerah Provinsi, dibentuk oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi. Ketiga, Daerah Kabupaten atau Kota, dibentuk oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.

Keempat, Kecamatan, dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Struktur organisasi BAZNAS terdiri dari tiga bagian, yaitu: Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Kepengurusan BAZNAS tersebut ditetapkan setelah melalui tahapan sebagai berikut: (1) Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga professional, praktisis pengelola zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat terkait, dan pemerintah. (2) Menyusun kriteria calon pengurus. (3) Mempublikasikan rencana pembentukan BAZNAS secara luas kepada masyarakat. (4) Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus, sesuai dengan keahliannya. (5) Calon pengurus terpilih kemudian diusulkan untuk ditetapkan secara resmi.

Beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZNAS antara lain: memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, professional, berintegritas tinggi, mempunyai program kerja dan paham fiqih zakat. BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Fungsi dari masing-masing struktur di BAZNAS adalah Dewan

Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Komisi Pengawas memiliki fungsi melaksanakan pengawasan / internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Badan Pelaksana sendiri mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZNAS dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. BAZNAS mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu: Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.

3. Tugas dan Wewenang Amil Zakat

Amil Zakat mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, amil mempunyai tanggung jawab kepada semua stakeholder. Amil Zakat juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama Amil Zakat untuk mengembangkan profesi, memelihara kepercayaan

masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri dan lembaganya sendiri. Usaha kolektif semua Amil Zakat diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Amil Zakat memiliki tugas sebagai berikut:

- i. Fungsi penghimpun zakat
- ii. Fungsi pendistribusian zakat
- iii. Tugas-tugas lainnya adalah merupakan derivative (turunan) dari tugas utama di atas, seperti tugas pencatatan, pemeliharaan dan pengelolaan.

Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan Amil Zakat mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Selain tugas-tugas di atas, secara garis besarnya tugas Amil Zakat meliputi:

- a) Mencatat nama-nama
- b) Menghitung besarnya harta zakat yang akan dipungut atau diambil dari muzakki.
- c) Mengumpulkan atau mengambil harta zakat dari muzakki.
- d) Mendo'akan orang yang membayar zakat
- e) Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq zakat.
- f) Mencatat nama-nama mustahiq zakat
- g) Menentukan prioritas mustahiq zakat

- h) Menentukan besarnya yang akan diberikan kepada para mustahiq zakat
- i) Membagikan harta zakat kepada mustahiq zakat
- j) Mencatat atau mengadministrasikan semua kegiatan pengelola tersebut, serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- k) Mendayagunakan harta zakat
- l) Mengembangkan harta zakat.

4. Baznas Program Bengkulu Sehat

Pada fase perkembangan tahun 2016 - 2019, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu adalah salah satu lembaga resmi Pengelolaan Zakat yang keberadaanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (struktural) dan dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Keputusan WaliProvinsi Bengkulu Nomor 212 Tahun 2016, tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu tahun 2016 - 2021.¹¹ Adapun tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah melayani Muzakki, mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh kepada fakir miskin, bantuan pengobatan, Beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan Dhua'afa, biaya

¹¹ Keputusan WaliProvinsi Bengkulu Nomor 212 Tahun 2016

perjalanan kepada Ibnu Sabil, bantuan kepada Mu'allaf dan lain-lain.¹²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai Lembaga yang berwenang melakukan Pengelolaan Zakat secara Nasional. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk Mengawal Pengelolaan Zakat yang berasaskan: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas.

Berdasarkan undang-undang No.23 Tahun 2011, BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan;
- c. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

¹² SK Kepengurusan BAZNAS Provinsi Bengkulu periode 2016 – 2021

Adapun Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu yang pernah menjabat yaitu bapak Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM dalam struktur kepengurusan periode tahun 2016 – 2021. Dimana pada masa kepemimpinan beliau menjabat sebagai ketua, Kinerja BAZNAS berjalan cukup baik dengan sistem Penyaluran Bagi habis, seperti zakat fitrah dan maal, adapun Sarana dan prasarana dalam mendukung berjalannya program bantuan BAZNAS seperti; kantor yang berada ditengah masyarakat, kendaraan oprasional digunakan untuk sistem menjeput bola (dana BAZNAS) didapatkan dari Pemerintahan Daerah, sedangkan komputer dan peralatan meuble di beli dari himpunan zakat dan pihak ke tiga.¹³

Program yang di jalankan pada saat kepemimpinan bapak Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM secara struktural atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, namun program tersebut juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda dan dana yang ada. Dari bulan ke bulan selalu ada peningkatan 10%-100% tergantung dari sisi sosialisasi, kesadaran, pengelolaan, secara benar dan terarah sesuai AlQuran, pengumpulan dana BAZNAS Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari bulan ke bulan

¹³ Ayu Novita Sari, *Sejarah Perkembangan Baznas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim Provinsi Bengkulu*, (Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Jurusan Adab Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020)

setelah melakukan sosialisasi yaitu dari awal terkumpul 20 juta rupiah kemudian terakhir dimasa jabatan beliau terkumpul dana sebesar 236 juta rupiah.

Adapun program tambahan pada masa jabatan bapak Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM yaitu triwulan sekali memberikan sembako perkecamatan dan kelurahan (agar semua masyarakat tersentuh) yang disesuaikan dengan dana yang dihimpun. Namun pada tahun 2017 dengan melakukan pertimbangan yang panjang akhirnya bapak Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu, dan selanjutnya dilanjutkan oleh bapak DR. Fazrul Hamidy, SH.,MH selaku ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Dana zakat yang terkumpul diupayakan bisa digunakan untuk kegiatan non-produktif yaitu dalam program Bengkulu peduli, Bengkulu sehat dan Bengkulu taqwa, program-program ini meliputi bantuan kesehatan, seperti pengobatan gratis, bulan sehat dan mobil ambulan; tanggap darurat yaitu bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah atau bencana baik banjir, rob atau tanah longsor. Sedangkan program Bengkulu taqwa merupakan program layanan memakmurkan masjid atau musholla serta lembaga penyandang cacat mata di Provinsi Bengkulu.